



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marzuki Bin M. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Calok;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun A Desa Calok Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Marzuki Bin M. Yusuf ditangkap tanggal 26 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan (BBH-SK) beralamat di Jalan Banda Aceh Km 15,5 No. 69 Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur, Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 12,16 (dua belas koma satu enam) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 135,83 (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh tiga) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polresta Banda Aceh pada hari senin tanggal 18 November 2019. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Merah.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) buah boarding pas atas Nama MARZUKI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ADAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu menuju ke Jakarta. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI (yang

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di Desa Calok tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan terdakwa langsung menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI. Kemudian saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI mengatakan kepada terdakwa "MAU MEMBAWA SABU DARI ACEH KE JAKARTA". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. ADAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. AHMAD (dpo) di Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Ceurucok untuk menemui sdr. AHMAD (dpo). Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa tiba di pinggir Jln. Banda Aceh - Medan Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Tidak lama kemudian datang sdr. AHMAD (dpo) meghampiri terdakwa, lalu 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa langsung kembali menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dengan membawa 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 serta membawa narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dalam perjalanan menuju ke Banda Aceh, terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke dalam rekening terdakwa serta terdakwa dikirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta via Whatsapp oleh sdr. AHMAD (dpo). Kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI tiba di Kota Banda Aceh, lalu terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI (*yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah*) yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada terdakwa "KI MANA BARANGNYA (SABU)" kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus besar yang berisikan

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus besar tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi MANSYURYADI, serta 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet terdakwa, kemudian dompet yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI langsung pergi menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, saksi MARZUKI dan saksi MANSYURYADI berada di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung diperiksa oleh saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pemeriksaan X-ray. Setelah itu terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung masuk menuju ke dalam pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD RUSLI tetap berada di pintu SCP untuk mengantri pemeriksaan. Tidak lama kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI sedang berada di dalam pesawat tiba-tiba saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI datang kembali menghampiri terdakwa saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI. Kemudian terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dibawa kembali ke ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda untuk dilakukan kembali pemeriksaan yang mana pada saat itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memberitahukan pada saat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna merah yang dipakai/digunakan oleh saksi MUHAMMAD RUSLI.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI berada di ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam yang dipakai/digunakan oleh saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat terdakwa, yang mana pada saat itu atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi MANSYURYADI beserta barang bawaan saksi MANSYURYADI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan interogasi terhadap saksi MANSYURYADI dan dari hasil interogasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh keterangan bahwa pada saat berangkat menuju ke Jakarta saksi MANSYURYADI memasukkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu ke dalam sepatu saksi MANSYURYADI. Setelah itu pada saat saksi MANSYURYADI sedang duduk di dalam pesawat dan melihat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI masuk ke dalam pesawat, saksi MANSYURYADI langsung mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyelipkannya di kantong tempat duduk yang berada di depan tempat duduk saksi MANSYURYADI. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI langsung melakukan koordinasi dengan saksi AZHAR yang juga merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda. Setelah itu saksi AZHAR langsung melakukan koordinasi dengan saksi ZAENURI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Soekarno Hatta, dan saksi AZHAR memberitahukan kepada saksi ZAENURI bahwa pada salah tempat duduk pesawat Lion Air JT 307 dari Banda Aceh menuju ke Cengkareng Jakarta telah diselipkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada saat pesawat Lion Air JT 307 tersebut tiba di Bandara Soekarno Hatta, saksi ZAENURI langsung melakukan pemeriksaan terhadap pesawat Lion Air JT 307 tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi ZAENURI berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong tepatnya di depan tempat duduk seat 3A yakni tempat duduk

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduduki oleh saksi MANSYURYADI sebelumnya. Setelah itu saksi ZAENURI langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI. Kemudian terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 wib, saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan dari hasil interogasi tersebut saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI memperoleh keterangan bahwa saksi MANSYURYADI ada menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di rumah saksi MANSYURYADI. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap rumah saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah saksi MANSYURYADI. Kemudian barang bukti tersebut langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 889-S/BAP.S1/10-19 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 13491/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt. dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jln. Banda Aceh - Medan tepatnya di Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ADAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu menuju ke Jakarta. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI (*yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah*). Sesampainya di Desa Calok tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan terdakwa langsung menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI. Kemudian saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI mengatakan kepada terdakwa "MAU MEMBAWA SABU DARI ACEH KE JAKARTA". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. ADAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. AHMAD (dpo) di Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Ceurucok untuk menemui sdr. AHMAD (dpo). Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa tiba di pinggir Jln. Banda Aceh - Medan Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Tidak lama kemudian datang sdr. AHMAD (dpo) meghampiri terdakwa, lalu 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa langsung kembali menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dengan membawa 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 serta membawa narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat tedakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dalam perjalanan menuju ke Banda Aceh, terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke dalam rekening terdakwa serta terdakwa dikirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta via Whatsapp oleh sdr. AHMAD (dpo). Kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI tiba di Kota Banda Aceh, lalu terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI (*yang diperiksa dan diadili dalam*

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada terdakwa "KI MANA BARANGNYA (SABU)" kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus besar tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi MANSYURYADI, serta 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet terdakwa, kemudian dompet yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI langsung pergi menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, saksi MARZUKI dan saksi MANSYURYADI berada di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung diperiksa oleh saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pemeriksaan X-ray. Setelah itu terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung masuk menuju ke dalam pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD RUSLI tetap berada di pintu SCP untuk mengantri pemeriksaan. Tidak lama kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI sedang berada di dalam pesawat tiba-tiba saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI datang kembali menghampiri terdakwa saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI. Kemudian terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dibawa kembali ke ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda untuk dilakukan kembali

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang mana pada saat itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memberitahukan pada saat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna merah yang dipakai/digunakan oleh saksi MUHAMMAD RUSLI. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI berada di ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam yang dipakai/digunakan oleh saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat terdakwa, yang mana pada saat itu atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi MANSYURYADI beserta barang bawaan saksi MANSYURYADI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan interogasi terhadap saksi MANSYURYADI dan dari hasil interogasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh keterangan bahwa pada saat berangkat menuju ke Jakarta saksi MANSYURYADI memasukkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu ke dalam sepatu saksi MANSYURYADI. Setelah itu pada saat saksi MANSYURYADI sedang duduk di dalam pesawat dan melihat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI masuk ke dalam pesawat, saksi MANSYURYADI langsung mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyelipkannya di kantong tempat duduk yang berada di depan tempat duduk saksi MANSYURYADI. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI langsung melakukan koordinasi dengan saksi AZHAR yang juga merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda. Setelah itu saksi AZHAR langsung melakukan koordinasi dengan saksi ZAENURI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Soekarno Hatta, dan saksi AZHAR memberitahukan kepada saksi ZAENURI bahwa pada salah tempat duduk pesawat Lion Air JT 307 dari Banda Aceh menuju ke Cengkareng Jakarta telah diselipkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut, pada saat pesawat Lion Air JT 307 tersebut tiba di Bandara Soekarno Hatta, saksi ZAENURI langsung melakukan pemeriksaan terhadap pesawat Lion Air JT 307 tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi ZAENURI berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong tepatnya di depan tempat duduk seat 3A yakni tempat duduk yang diduduki oleh saksi MANSYURYADI sebelumnya. Setelah itu saksi ZAENURI langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI. Kemudian terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 wib, saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan dari hasil interogasi tersebut saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI memperoleh keterangan bahwa saksi MANSYURYADI ada menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di rumah saksi MANSYURYADI. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap rumah saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah saksi MANSYURYADI. Kemudian barang bukti tersebut langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istitusi berwenang lainnya.

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 889-S/BAP.S1/10-19 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 13491/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt. dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar melakukan pemeriksaan di pintu SCP II Domestik tepatnya di lantai II Bandara Sultan Iskandar Muda terhadap setiap penumpang yang akan berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda. Kemudian pada saat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan X-ray terhadap saksi MUHAMMAD RUSLI dan barang bawaan saksi MUHAMMAD RUSLI yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD RUSLI akan berangkat menuju ke Jakarta, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna merah yang dipakai/digunakan oleh saksi MUHAMMAD RUSLI. Kemudian saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD RUSLI dan dari hasil interogasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh keterangan bahwa saksi MUHAMMAD RUSLI hanya pergi seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan keberangkatan ke counter check in untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh informasi bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD RUSLI melakukan check in keberangkatan bersama-sama dengan terdakwa, saksi MANSYURYADI dan saksi DODI yang mana pada saat itu terdakwa, saksi MANSYURYADI dan saksi DODI telah masuk ke dalam pesawat. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI langsung menuju ke dalam pesawat untuk menemui terdakwa, saksi MANSYURYADI dan saksi DODI. Sesampainya di dalam pesawat, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI langsung menghampiri terdakwa yang saat itu duduk di seat 3D, saksi MANSYURYADI yang saat itu duduk di seat 3A dan saksi DODI yang saat itu duduk di seat 3B. Setelah itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI membawa kembali terdakwa,

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MANSYURYADI dan saksi DODI ke ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Kemudian saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan lagi pemeriksaan X-ray terhadap terdakwa, saksi MANSYURYADI dan saksi DODI dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI menemukan lagi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam yang dipakai/digunakan oleh saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet yang dimasukkan ke dalam tas warna cokelat terdakwa, yang mana pada saat itu atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi MANSYURYADI beserta barang bawaan saksi MANSYURYADI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan interogasi terhadap saksi MANSYURYADI dan dari hasil interogasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh keterangan bahwa pada saat berangkat menuju ke Jakarta saksi MANSYURYADI memasukkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu ke dalam sepatu saksi MANSYURYADI. Setelah itu pada saat saksi MANSYURYADI sedang duduk di dalam pesawat dan melihat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI masuk ke dalam pesawat, saksi MANSYURYADI langsung mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyelipkannya di kantong tempat duduk yang berada di depan tempat duduk saksi MANSYURYADI. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI langsung melakukan koordinasi dengan saksi AZHAR yang juga merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda. Setelah itu saksi AZHAR langsung melakukan koordinasi dengan saksi ZAENURI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Soekarno Hatta, dan saksi AZHAR memberitahukan kepada saksi ZAENURI bahwa pada salah tempat duduk pesawat Lion Air JT 307 dari Banda Aceh menuju ke Cengkareng Jakarta telah diselipkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada saat pesawat Lion Air JT 307 tersebut tiba di Bandara Soekarno Hatta, saksi ZAENURI langsung melakukan pemeriksaan terhadap pesawat Lion Air JT 307 tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi ZAENURI berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong tepatnya di depan tempat duduk seat 3A yakni tempat duduk yang diduduki oleh saksi MANSYURYADI sebelumnya. Setelah itu saksi

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENURI langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI. Kemudian terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 wib, saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan dari hasil interogasi tersebut saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI memperoleh keterangan bahwa saksi MANSYURYADI ada menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di rumah saksi MANSYURYADI. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap rumah saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah saksi MANSYURYADI. Kemudian barang bukti tersebut langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 889-S/BAP.S1/10-19 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 13491/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt. dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi Herizal Fajri Bin Nurdin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas AVSEC di PT. Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda yang bertugas melakukan pemeriksaan kepada calon penumpang yang masuk di pintu security Check Point Bandara Sultan Iskandar Muda.
- Bahwa saksi ada mengamankan terdakwa, saksi MANSYURYADI, dan saksi DODI pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.55 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ketiganya ada menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu terselip di dalam Dompot terdakwa berwarna coklat yang disimpan di dalam tas warna coklat milik terdakwa.

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut juga ikut disita barang bukti berupa satu buah dompet warna coklat dan tas warna coklat dan 1 (satu) lembar tiket Boarding Pass Lion JT 307 PNR : DVXUVC Name : MARZUKI/MARZUKI MR, From Banda Aceh to Jakarta Soekarno Hatta Date : 26 OCT 19;
- Bahwa awalnya pada sekira pukul 17.30 wib saksi Abdul Hakim melihat saksi Muhammad Rusli masuk ke pintu SCP II Domestik di lantai II Bandara Sultan Iskandar Muda dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Abdul Hakim mengamankan saksi Muhammad Rusli di pintu SCP II Domestik di lantai II Bandara Sultan Iskandar Muda dimana pada saat saksi Muhammad Rusli diamankan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan di dalam sepatu warna merah yang digunakan oleh saksi Muhammad Rusli;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Rusli namun saksi Muhammad Rusli tidak mengakui bahwa saat itu saksi Muhammad Rusli di Bandara bersama dengan teman-temannya yang lain, kemudian saksi mengecek ke counter check in dan diketahui bahwa selain saksi Muhammad Rusli ada 3 (tiga) orang temannya yang saat itu ikut check in bersama dengan saksi Muhammad Rusli;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke pesawat yang ditumpangi oleh ketiga teman saksi Muhammad Rusli tersebut, lalu setelah berkoordinasi dengan pramugari pesawat, saksi langsung menuju seat atau tempat duduk ketiga teman saksi Muhammad Rusli tersebut, kemudian ketiganya diturunkan dari dalam pesawat dan langsung diamankan ke ruang pemeriksaan Bandara SIM;
- Bahwa sesampainya di ruang pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan badan terhadap ketiganya kemudian pada saat diperiksa dengan mesin X-ray ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sepatu warna hitam milik saksi Dodi, kemudian dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika sabu di dalam tas miliknya yang tertinggal di dalam pesawat, kemudian saksi kembali ke pesawat untuk mengambil tas tersebut dan setelah tas warna coklat milik Terdakwa dimasukkan ke dalam mesin X-ray ditemukan 1 (satu)

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang terselip di dalam dompet dalam tas warna coklat tersebut;

- Bahwa awalnya dari saksi Mansyuryadi tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Mansyuryadi diketahui bahwa awalnya saksi Mansyuryadi ada membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam sepatu warna coklat yang digunakan oleh saksi Mansyuryadi, namun pada saat saksi Mansyuryadi melihat petugas AVSEC masuk ke dalam pesawat dan memanggil nama saksi Mansyuryadi, saksi Mansyuryadi langsung memasukkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong tempat duduk (seat) yang berada di hadapan saksi Mansyuryadi, namun saat itu saksi tidak dapat mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan saksi Mansyuryadi tersebut, karena pesawat sudah terlebih dahulu berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan ke empat orang tersebut membawa sabu, namun saat itu ke empat orang yang diamankan yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Rusli, saksi Dodi dan saksi Mansyuryadi berencana berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

b. Saksi Suheri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas AVSEC di PT. Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda yang bertugas melakukan pemeriksaan kepada calon penumpang yang masuk di pintu security Check Point Bandara Sultan Iskandar Muda.
- Bahwa saksi ada mengamankan terdakwa, saksi MANSYURYADI, dan saksi DODI pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.55 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ketiganya ada menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu terselip di dalam Dompet terdakwa berwarna coklat yang disimpan di dalam tas warna coklat milik terdakwa.

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut juga ikut disita barang bukti berupa satu buah dompet warna coklat dan tas warna coklat dan 1 (satu) lembar tiket Boarding Pass Lion JT 307 PNR : DVXUVC Name : MARZUKI/MARZUKI MR, From Banda Aceh to Jakarta Soekarno Hatta Date : 26 OCT 19;
- Bahwa awalnya pada sekira pukul 17.30 wib saksi Abdul Hakim melihat saksi Muhammad Rusli masuk ke pintu SCP II Domestik di lantai II Bandara Sultan Iskandar Muda dengan gerak gerak yang mencurigakan, lalu saksi Abdul Hakim mengamankan saksi Muhammad Rusli di pintu SCP II Domestik di lantai II Bandara Sultan Iskandar Muda dimana pada saat saksi Muhammad Rusli diamankan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan di dalam sepatu warna merah yang digunakan oleh saksi Muhammad Rusli;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Rusli namun saksi Muhammad Rusli tidak mengakui bahwa saat itu saksi Muhammad Rusli di Bandara bersama dengan teman-temannya yang lain, kemudian saksi mengecek ke counter check in dan diketahui bahwa selain saksi Muhammad Rusli ada 3 (tiga) orang temannya yang saat itu ikut check in bersama dengan saksi Muhammad Rusli;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke pesawat yang ditumpangi oleh ketiga teman saksi Muhammad Rusli tersebut, lalu setelah berkoordinasi dengan pramugari pesawat, saksi langsung menuju seat atau tempat duduk ketiga teman saksi Muhammad Rusli tersebut, kemudian ketiganya diturunkan dari dalam pesawat dan langsung diamankan ke ruang pemeriksaan Bandara SIM;
- Bahwa sesampainya di ruang pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan badan terhadap ketiganya kemudian pada saat diperiksa dengan mesin X-ray ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sepatu warna hitam milik saksi Dodi, kemudian dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika sabu di dalam tas miliknya yang tertinggal di dalam pesawat, kemudian saksi kembali ke pesawat untuk mengambil tas tersebut dan setelah tas warna coklat milik Terdakwa dimasukkan ke dalam mesin X-ray ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terselip di dalam dompet dalam tas warna coklat tersebut;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari saksi Mansyuryadi tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Mansyuryadi diketahui bahwa awalnya saksi Mansyuryadi ada membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam sepatu warna coklat yang digunakan oleh saksi Mansyuryadi, namun pada saat saksi Mansyuryadi melihat petugas AVSEC masuk ke dalam pesawat dan memanggil nama saksi Mansyuryadi, saksi Mansyuryadi langsung memasukkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong tempat duduk (seat) yang berada di hadapan saksi Mansyuryadi, namun saat itu saksi tidak dapat mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan saksi Mansyuryadi tersebut, karena pesawat sudah terlebih dahulu berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan ke empat orang tersebut membawa sabu, namun saat itu ke empat orang yang diamankan yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Rusli, saksi Dodi dan saksi Mansyuryadi berencana berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

c. Saksi Mansyuryadi Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, dan saksi DODI telah diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.55 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ketiganya ada menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari saksi, sedangkan saksi Dodi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi DODI menerima Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumah Saksi di Gp. Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi DODI adalah untuk dibawa dari Aceh ke Jakarta, dimana saksi DODI ada dijanjikan uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sabunya sudah berhasil diantar ke Jakarta.

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI datang ke rumah saksi di Gp. Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 wib, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa memberikan sabu sebanyak satu bungkus kepada saksi, kemudian sabu tersebut saksi belah menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian Terdakwa menyimpan satu bungkus kecil sabu di atas lemari. Kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI, dan saksi DODI berangkat ke bandara sekira pukul 16.00 wib. Kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI, dan saksi DODI melakukan check in dan masing-masing mendapatkan boarding pass, lalu kami masuk ke ruang tunggu keberangkatan dan tidak berapa lama kemudian kami masuk ke dalam pesawat;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Dodi dan Terdakwa berada di dalam pesawat, lalu pramugari memanggil nama kami bertiga dan pada saat saksi melihat ada petugas AVSEC masuk ke dalam pesawat, saksi langsung memasukkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sepatu milik saksi ke dalam kantong tempat duduk (seat) yang berada di hadapan saksi, kemudian saksi bersama saksi Dodi dan Terdakwa dibawa turun dari dalam pesawat dan langsung diamankan ke ruang pemeriksaan Bandara SIM;
- Bahwa sesampainya di ruang pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan badan terhadap kami bertiga kemudian pada saat diperiksa dengan mesin X-ray ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu di dalam sepatu warna hitam milik saksi Dodi, kemudian Terdakwa mengakui di hadapan petugas AVSEC bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba sabu di dalam tas miliknya yang tertinggal di dalam pesawat, kemudian petugas AVSEC kembali ke pesawat untuk mengambil tas tersebut dan setelah tas warna coklat milik Terdakwa dimasukkan ke dalam mesin X-ray ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terselip di dalam dompet dalam tas warna coklat tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat petugas AVSEC melakukan pemeriksaan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti narkoba sabu, namun pada saat petugas AVSEC melakukan interogasi terhadap saksi, saksi mengakui ada membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sepatu warna coklat yang digunakan oleh saksi, namun pada saat saksi melihat petugas AVSEC masuk ke dalam pesawat dan memanggil nama saksi, saksi langsung memasukkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong tempat duduk (seat) yang berada di hadapan saksi, namun petugas AVSEC tidak dapat mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, karena pesawat sudah terlebih dahulu berangkat menuju Jakarta;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Rusli, dan saksi Dodi berencana berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

d. Saksi Muhammad Rusli Bin (Alm) Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ada menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang menemui saksi dan saksi Dodi di Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen lalu terdakwa langsung menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis sabu kepada saksi dan saksi DODI. Kemudian saksi dan saksi DODI menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen menemui saksi dan saksi DODI dengan membawa 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi dan saksi DODI langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 serta membawa narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi dan saksi DODI tiba di Kota Banda Aceh, lalu terdakwa, saksi dan saksi DODI langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, terdakwa, saksi dan saksi DODI langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib saksi mengatakan kepada terdakwa "KI MANA BARANGNYA (SABU)" kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus besar tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MANSYURYADI, serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu saksi langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu saksi menyimpan 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan di dalam sepatu warna merah milik saksi masing-masing 1 (satu) bungkus. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI langsung pergi menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, saksi, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar lalu kami berempat melakukan check in dan masing-masing mendapatkan boarding pass, kemudian kami naik ke lantai 2 ke ruang tunggu keberangkatan, dimana pada saat itu terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI masuk terlebih dahulu ke pintu SCP II Domestik, lalu terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI masuk ke dalam pesawat sedangkan saksi masih berada di pintu SCP II Domestik untuk mengantri pemeriksaan lalu saksi Abdul Hakim (petugas Avsec) merasa curiga kemudian saksi Abdul Hakim membawa saksi ke ruang pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang saksi simpan di dalam sepatu warna merah yang digunakan oleh saksi;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Hakim dan petugas Avsec lainnya melakukan interogasi terhadap saksi namun saksi tidak mengakui bahwa saat itu saksi di Bandara bersama dengan yang lainnya, namun tidak berapa lama kemudian petugas Avsec juga mengamankan terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI;
- Bahwa sesampainya di ruang pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan badan terhadap ketiganya kemudian pada saat diperiksa dengan

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin X-ray ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sepatu warna hitam milik saksi Dodi, kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terselip di dalam dompet dalam tas warna coklat milik Terdakwa, sedangkan dari saksi Mansyuryadi ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu, Kemudian saksi, terdakwa, saksi MANSYURYADI, dan saksi DODI beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

e. Saksi Dodi Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Mansyuryadi telah diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.55 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ada menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang menemui saksi dan saksi Muhammad Rusli di Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen lalu terdakwa langsung menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu kepada saksi dan saksi Muhammad Rusli. Kemudian saksi dan saksi Muhammad Rusli menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen menemui saksi dan saksi Muhammad Rusli dengan membawa 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi dan saksi Muhammad Rusli langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 serta membawa narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Rusli tiba di Kota Banda Aceh, lalu terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Rusli langsung pergi menuju ke rumah saksi Mansyuryadi yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi Mansyuryadi

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Rusli langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus besar tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Rusli dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Mansyuryadi, serta 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu saksi langsung membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu saksi menyimpan 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan di dalam sepatu warna hitam milik saksi masing-masing 1 (satu) bungkus. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi, saksi Muhammad Rusli dan saksi Mansyuryadi langsung pergi menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, saksi, saksi Muhammad Rusli dan saksi Mansyuryadi tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar lalu kami berempat melakukan check in dan masing-masing mendapatkan boarding pass, kemudian kami naik ke lantai 2 ke ruang tunggu keberangkatan, dimana pada saat itu terdakwa, saksi, dan saksi Mansyuryadi masuk terlebih dahulu ke pintu SCP II Domestik, lalu terdakwa, saksi, dan saksi Mansyuryadi masuk ke dalam pesawat sedangkan saksi Muhammad Rusli masih berada di pintu SCP II Domestik untuk mengantri pemeriksaan;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Mansyuryadi dan Terdakwa berada di dalam pesawat, lalu pramugari memanggil nama kami bertiga kemudian saksi bersama saksi Manyuryadi dan Terdakwa dibawa turun dari dalam pesawat dan langsung diamankan ke ruang pemeriksaan Bandara SIM oleh petugas AVSEC;
- Bahwa sesampainya di ruang pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan badan terhadap kami bertiga kemudian pada saat diperiksa dengan mesin X-ray ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sepatu warna hitam milik saksi, kemudian Terdakwa mengakui di hadapan petugas AVSEC bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika sabu di dalam tas

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang tertinggal di dalam pesawat, kemudian petugas AVSEC kembali ke pesawat untuk mengambil tas tersebut dan setelah tas warna coklat milik Terdakwa dimasukkan ke dalam mesin X-ray ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terselip di dalam dompet dalam tas warna coklat tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat petugas AVSEC melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mansyuryadi tidak ditemukan barang bukti narkoba sabu, namun pada saat petugas AVSEC melakukan interogasi terhadap saksi Mansyuryadi, saksi Mansyuryadi mengakui ada membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam sepatu warna coklat yang digunakan oleh saksi Mansyuryadi, namun pada saat saksi Mansyuryadi melihat petugas AVSEC masuk ke dalam pesawat dan memanggil nama saksi Mansyuryadi, saksi Mansyuryadi langsung memasukkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong tempat duduk (seat) yang berada di hadapan saksi Mansyuryadi, namun petugas AVSEC tidak dapat mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, karena pesawat sudah terlebih dahulu berangkat menuju Jakarta;
- Kemudian saksi, terdakwa, saksi Mansyuryadi, dan saksi Muhammad Rusli beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dodi Bin Umar dan saksi Mansyuryadi Bin M Yusuf telah diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.55 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ada menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ADAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu menuju ke Jakarta. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI. Sesampainya di Desa Calok tersebut terdakwa

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan terdakwa langsung menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI lalu keduanya menerima tawaran terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. ADAM (dpo) dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. AHMAD (dpo) di Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa tiba di pinggir Jln. Banda Aceh - Medan Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Tidak lama kemudian datang sdr. AHMAD (dpo) menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung kembali menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dengan membawa 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 serta membawa narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dalam perjalanan menuju ke Banda Aceh, terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke dalam rekening terdakwa serta terdakwa dikirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta via Whatsapp oleh sdr. AHMAD (dpo). Kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI tiba di Kota Banda Aceh, lalu terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkusan besar tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MANSYURYADI, serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet terdakwa, kemudian dompet yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI langsung pergi menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, saksi MARZUKI dan saksi MANSYURYADI berada di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung diperiksa oleh saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pemeriksaan X-ray. Setelah itu terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung masuk ke dalam pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD RUSLI tetap berada di pintu SCP untuk mengantri pemeriksaan. Tidak lama kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI sedang berada di dalam pesawat tiba-tiba saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI datang menghampiri terdakwa saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI. Kemudian terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dibawa kembali ke ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, lalu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memberitahukan bahwa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RUSLI, dan dari saksi MUHAMMAD RUSLI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam sepatu warna merah yang dipakai/digunakan oleh saksi MUHAMMAD RUSLI. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI berada di ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI berhasil menemukan barang

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam yang dipakai/digunakan oleh saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet yang dimasukkan ke dalam tas warna cokelat terdakwa, yang mana pada saat itu atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi MANSYURYADI beserta barang bawaan saksi MANSYURYADI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan interogasi terhadap saksi MANSYURYADI dan dari hasil interogasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh keterangan bahwa pada saat berangkat menuju ke Jakarta saksi MANSYURYADI memasukkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu ke dalam sepatu saksi MANSYURYADI. Setelah itu pada saat saksi MANSYURYADI sedang duduk di dalam pesawat dan melihat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI masuk ke dalam pesawat, saksi MANSYURYADI langsung mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyelipkannya di kantong tempat duduk yang berada di depan tempat duduk saksi MANSYURYADI. Kemudian terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan/Pengujian oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Banda Aceh dengan Nomor : 889-S/BAP.S1/10-19 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh **MOH. ALI ROSID,SE** NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 13491/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt. dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 12,16 (dua belas koma satu enam) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 135,83 (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh tiga) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polresta Banda Aceh pada hari senin tanggal 18 November 2019. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Merah.
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) buah boarding pas atas Nama MARZUKI.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dodi Bin Umar dan saksi Mansyuryadi Bin M Yusuf telah diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.55 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ada menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ADAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu menuju ke Jakarta. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI. Sesampainya di Desa Calok tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan terdakwa langsung menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI lalu keduanya menerima tawaran terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. ADAM (dpo) dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. AHMAD (dpo) di Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa tiba di pinggir Jln. Banda Aceh - Medan Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Tidak lama kemudian datang sdr. AHMAD (dpo) menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung kembali menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dengan membawa 1 (satu) bungkusan besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 serta membawa narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dalam perjalanan menuju ke Banda Aceh, terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke dalam rekening terdakwa serta terdakwa dikirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta via

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp oleh sdr. AHMAD (dpo). Kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI tiba di Kota Banda Aceh, lalu terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus besar tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MANSYURYADI, serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet terdakwa, kemudian dompet yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI langsung pergi menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, saksi MARZUKI dan saksi MANSYURYADI berada di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung diperiksa oleh saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pemeriksaan X-ray. Setelah itu terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung masuk ke dalam pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD RUSLI tetap berada di pintu SCP untuk mengantri pemeriksaan. Tidak lama kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI sedang berada di dalam pesawat tiba-tiba saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI datang

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI. Kemudian terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dibawa kembali ke ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, lalu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memberitahukan bahwa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RUSLI, dan dari saksi MUHAMMAD RUSLI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam sepatu warna merah yang dipakai/digunakan oleh saksi MUHAMMAD RUSLI. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI berada di ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam yang dipakai/digunakan oleh saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet yang dimasukkan ke dalam tas warna cokelat terdakwa, yang mana pada saat itu atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi MANSYURYADI beserta barang bawaan saksi MANSYURYADI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan interogasi terhadap saksi MANSYURYADI dan dari hasil interogasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh keterangan bahwa pada saat berangkat menuju ke Jakarta saksi MANSYURYADI memasukkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu ke dalam sepatu saksi MANSYURYADI. Setelah itu pada saat saksi MANSYURYADI sedang duduk di dalam pesawat dan melihat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI masuk ke dalam pesawat, saksi MANSYURYADI langsung mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyelipkannya di kantong tempat duduk yang berada di depan tempat duduk saksi MANSYURYADI. Kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandara Soekarno Hatta diketahui bahwa pada salah tempat duduk pesawat Lion Air JT 307 dari Banda Aceh menuju ke Cengkareng Jakarta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di kantong tepatnya di depan tempat duduk seat 3A yakni tempat duduk yang

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki oleh saksi MANSYURYADI sebelumnya, Kemudian terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **MARZUKI Bin M. YUSUF**

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak" "tanpa izin dari yang berwenang", "bertentangan dengan hukum" atau "bertentangan dengan keputusan atau kelayakan". Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut ;

3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dodi Bin Umar dan saksi Mansyuryadi Bin M Yusuf telah diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.55 wib di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ada menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ADAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu menuju ke Jakarta. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI. Sesampainya di Desa Calok tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dan terdakwa langsung menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI lalu keduanya menerima tawaran terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. ADAM (dpo) dan sdr. ADAM (dpo) menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. AHMAD (dpo) di Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa tiba di pinggir Jln. Banda Aceh - Medan Desa Ceurucok Kec. Samalanga Kab. Bireuen. Tidak lama kemudian datang sdr. AHMAD (dpo) menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung kembali menuju ke Desa Calok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menemui saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dengan membawa 1 (satu) bungkus

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 serta membawa narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI dalam perjalanan menuju ke Banda Aceh, terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke dalam rekening terdakwa serta terdakwa dikirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta via Whatsapp oleh sdr. AHMAD (dpo). Kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI tiba di Kota Banda Aceh, lalu terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung pergi menuju ke rumah saksi MANSYURYADI yang bertempat di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah saksi MANSYURYADI tersebut, terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus besar tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD RUSLI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MANSYURYADI, serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet terdakwa, kemudian dompet yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI langsung pergi menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi DODI dan saksi MANSYURYADI tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, saksi MARZUKI dan saksi MANSYURYADI berada di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung diperiksa oleh saksi ABDUL HAKIM dan saksi

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERI yang merupakan petugas AVSEC di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pemeriksaan X-ray. Setelah itu terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI langsung masuk ke dalam pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD RUSLI tetap berada di pintu SCP untuk mengantri pemeriksaan. Tidak lama kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI sedang berada di dalam pesawat tiba-tiba saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI datang menghampiri terdakwa saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI. Kemudian terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dibawa kembali ke ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, lalu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memberitahukan bahwa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RUSLI, dan dari saksi MUHAMMAD RUSLI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam sepatu warna merah yang dipakai/digunakan oleh saksi MUHAMMAD RUSLI. Kemudian pada saat terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI berada di ruang pemeriksaan di Bandara Sultan Iskandar Muda, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, saksi DODI, dan saksi MANSYURYADI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam yang dipakai/digunakan oleh saksi DODI dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet yang dimasukkan ke dalam tas warna cokelat terdakwa, yang mana pada saat itu atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi MANSYURYADI beserta barang bawaan saksi MANSYURYADI, saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI melakukan interogasi terhadap saksi MANSYURYADI dan dari hasil interogasi tersebut saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI memperoleh keterangan bahwa pada saat berangkat menuju ke Jakarta saksi MANSYURYADI memasukkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu ke dalam sepatu saksi MANSYURYADI. Setelah itu pada saat saksi MANSYURYADI sedang duduk di dalam pesawat dan melihat saksi ABDUL HAKIM dan saksi SUHERI masuk ke dalam pesawat, saksi MANSYURYADI langsung mengambil 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyelipkannya di kantong tempat duduk yang berada di depan tempat duduk saksi MANSYURYADI. Kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVSEC di Bandara Soekarno Hatta diketahui bahwa pada salah tempat duduk pesawat Lion Air JT 307 dari Banda Aceh menuju ke Cingkareng Jakarta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di kantong tepatnya di depan tempat duduk seat 3A yakni tempat duduk yang diduduki oleh saksi MANSYURYADI sebelumnya, Kemudian terdakwa, saksi MANSYURYADI, saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi DODI beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Banda Aceh dengan Nomor : 889-S/BAP.S1/10-19 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh **MOH. ALI ROSID,SE** NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 13491/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt. dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram milik terdakwa MARZUKI BIN M. YUSUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Bireuen menuju ke Banda Aceh dengan menumpang angkutan umum L300 adalah bersama-sama dengan saksi Muhammad Rusli dan saksi Dodi, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Banda Aceh menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air JT 307 adalah bersama-sama dengan saksi Muhammad Rusli dan saksi Dodi serta saksi Masyuryadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **“untuk”** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika” sebagaimana dimaksud dalam unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 12,16 (dua belas koma satu enam) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 135,83 (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh tiga) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polresta Banda Aceh pada hari senin tanggal 18 November 2019. Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Merah.
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) buah boarding pas atas Nama MARZUKI.

oleh karena benda-benda tersebut adalah benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan serta benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin M. Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 147,99 (seratus empat puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 12,16 (dua belas koma satu enam) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 135,83 (seratus tiga puluh lima koma

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polresta Banda Aceh pada hari senin tanggal 18 November 2019. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 11,5 (sebelas koma lima) gram.

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Merah.
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) buah boarding pas atas Nama MARZUKI.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H.

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jth